

ANALISIS NORMATIF PENGATURAN PEMBENTUKAN DESA ADAT

Indah Dwi Qurbani¹, Muhammad Lukman Hakim²

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

*indah.qurbani80@ub.ac.id, ²em.lukman79@ub.ac.id

ABSTRAK

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Metode Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun urgensi pembentukan Desa Adat ialah dalam rangka menjadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mempertahankan budaya lokal serta berperan dalam Pembangunan desa. Selain itu upaya formalisasi ini juga dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat serta memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Analisis Normatif; Desa Adat;

ABSTRACT

Villages or what are called by other names have characteristics that are generally applicable to all of Indonesia, while traditional villages or those called by other names have different characteristics from villages in general, mainly because of the strong influence of adat on local government systems, local resource management, and the socio-cultural life of the village community. The research method used is a normative research type, with a statutory approach. The urgency of forming a Traditional Village is in order to make it an alternative dispute resolution, maintain local culture and play a role in village development. In addition, this formalization effort is also needed to maintain the existence of customary law community units and provide legal protection.

Keywords: Normative Analysis; Traditional Village;

PENDAHULUAN

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuhkan kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Piotr Sztompka dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial, berkaitan dengan pandangan-modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.¹

Globalisasi telah membuka lebar jalinan interaksi dan transaksi antar individu, kelompok dan antar negara yang membawa implikasi politik, ekonomi, sosial dan budaya beserta Iptek (PEST) pada tingkat dan intensitas yang berbeda. Indonesia jelas tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi yang *massif*. Norma dalam konteks hukum menegaskan globalisasi memberikan pengaruh yang besar, dimana perkembangan sistem hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system* dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum. Keadaan ini praktis menyebabkan memudarnya peranan pranata hukum adat di Indonesia. Padahal disadari atau tidak, hukum adat merupakan pranata hukum yang justru mampu menangkal pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur maupun hukum positif yang ada di Indonesia.

Pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participerend coschmish*. Pola pikir yang

¹ Muhammad A. Rauf , Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, hlm, 419.

mengedepankan keseimbangan ini diyakini masih relevan untuk diterapkan dalam perkembangan saat ini, karena nyatanya pola pikir ini sangatlah selaras dengan semangat *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, memberikan ruang bagi hukum adat agar tetap hidup dan berkembang, berarti juga memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat, karena dengan begitu, dapat memastikan hak-hak masyarakat hukum adat yang diamanatkan konstitusi tetap terjaga, sehingga tidak lagi termarginalkan. Selain memberikan proteksi, diperlukan juga ruang bagi hukum adat untuk berperan sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi yang tidak kompatibel dengan tradisi dan budaya Bangsa Timur. Salah satu bukti bahwa peranan masyarakat ada dalam hal ini adalah bagaimana desa adat di Bali terus bertambah dan tetap dengan konsisten menjalankan kegiatan adat, di tengah pesatnya pembangunan objek wisata kelas global di seluruh pulau Bali.²

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan normatif pembentukan desa adat dikaitkan dengan kebutuhan secara yuridis dalam rangka perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum *normatif*, dengan sifat penelitian *preskriptif* dan terapan dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman normatif terkait pengaturan pembentukan desa adat sebagai preskripsi dalam rumusan masalah. yang dimungkinkan membuka potensi interpretasi-interpretasi secara obyektif dilakukan, sehingga mampu mengkaji dan menganalisa secara menyeluruh pengaturan pembentukan Desa Adat.

Pendekatan masalah yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan Diketahui bahwa pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa melatar belakangi eksistensi dan identitas hukum, baik yang akan diangkat ke forum legislatif, maupun yang sudah berlaku positif dan mengikat. Filosofi, perumusan kebijakan dan hukum itu adalah universal, namun dalam praktek diantara ketiga-tiganya saling mengisi karena masyarakat manusianya selalu berkembang dan dinamis. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

² *Ibid*, hlm 420-421.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

PEMBAHASAN

Desa Adat Dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang tersebut, perihal pembangunan desa meliputi dua hal yang menjadi kunci utama yaitu tentang Desa Membangun dan Membangun Desa.³ Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Hal ini dikarenakan desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Ketentuan Khusus Desa Adat

Pada tanggal 18 Desember 2013 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang dimaksud menjadi tonggak sejarah yang penting bagi pemerintahan desa, karena adanya kemauan riil dari Pemerintah Pusat untuk memberdayakan desa. Beberapa pertimbangan disahkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu dalam rangka mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Peran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan dan fungsinya secara normatif di dalam masyarakat.⁴ Dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan secara umum, pengaturan kehidupan ekonomi negara berkembang sering menggunakan dualisme ekonomi,

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Wedy Nasrul, Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, Juni 2013.

disatu sisi mempertahankan sistem ekonomi yang telah lama diaturnya secara turun temurun dan tradisional sekaligus menggunakan sistem ekonomi moderen yang dipengaruhi oleh negara negara maju.

Maka, menghidupkan kembali masyarakat adat beserta pranata adatnya saat ini adalah kecenderungan yang terjadi secara universal. Perlindungan terhadap masyarakat adat asli dalam UNDRIP menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki otonomi khusus yang tidak dapat serta merta tunduk pada hukum nasional. Perlu kebijaksanaan dalam melihat dan mengatur lebih lanjut masyarakat adat ke dalam sistem hukum nasional.

Pengaturan tentang desa dan desa adat menjadi hal penting untuk diteliti dan dijadikan pembahasan lebih mendalam.⁵

Desa dan pengaturan desa di era reformasi dan pembangunan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, Pengaturan Desa berasaskan: a. Rekognisi; b. Subsidiaritas; c. Keberagaman; d. Kebersamaan; e. Kegotong-royongan; f. Kekeluargaan; g. Musyawarah; h. Demokrasi; i. Kemandirian; j. Partisipasi; k. Kesetaraan; l. Pemberdayaan; dan m. Keberlanjutan.

Jenis desa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur sebagai berikut: 1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. 2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Oleh karenanya, pembangunan adalah merupakan perubahan sosial atau moderenisasi dari masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat desa dan desa adat. Pengaturan tentang pentingnya nilai-nilai pembangunan pada sumber daya manusia dalam masyarakat desa dan desa adat. Peningkatan pemahaman pembangunan sumber daya manusia dan teknologi secara tepat guna dituangkan dalam Undang-Undang dimaksud.⁶

Dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam pengaturan lebih lanjut tentang pembangunan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur secara spesifik tentang desa adat. Desa adat adalah seperti diartikan dalam *Indigenous people* dimana tingkat otoritasnya tidak dapat di subordinasikan oleh sistem pemerintahan daerah. Pembangunan desa adat mempunyai spesifikasi tersendiri dan pemerintah otonom di atasnya harus menghargai desa adat tersebut.⁷

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan

⁵ Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Journalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm, 18.

⁶ *Ibid*, hlm, 19.

⁷ *Ibid*, hlm, 21.

sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Berikut adalah tabel hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

| BAB | TENTANG | PASAL |
|------------|--|--------------|
| I | KETENTUAN UMUM | 1 |
| II | KEDUDUKAN DAN JENIS DESA | |
| | Bagian Kesatu-Kedudukan | 5 |
| | Bagian Kedua-Jenis Desa | 6 |
| III | PENATAAN DESA | 7-17 |
| IV | KEWENANGAN DESA | 18-22 |
| V | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 23-24 |
| | Bagian Kesatu-Pemerintahan Desa | 25 |
| | Bagian Kedua-Kepala Desa | 26-30 |
| | Bagian Ketiga-Pemilihan Kepala Desa | 31-39 |
| | Bagian Keempat-Pemberhentian Kepala Desa | 40-47 |
| | Bagian Kelima-Perangkat Desa | 48-53 |
| | Bagian Keenam-Musyawarah Desa | 54 |

| | | |
|-------------|---|---------|
| | Bagian Ketujuh-Badan Permusyawaratan Desa | 55-65 |
| | Bagian Kedelapan-Penghasilan Pemerintah Desa | 66 |
| VI | HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA | 67-68 |
| VII | PERATURAN DESA | 69-70 |
| VIII | KEUANGAN DESA DAN ASET DESA | |
| | Bagian Kesatu-Keuangan Desa | 71-75 |
| | Bagian Kedua-Aset Desa | 76-77 |
| IX | PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN | |
| | Bagian Kesatu-Pembangunan Desa | 78 |
| | Paragraf 1-Perencanaan | 79-80 |
| | Paragraf 2-Pelaksanaan | 81 |
| | Paragraf 3-Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 82 |
| | Bagian Kedua-Pembangunan Kawasan Perdesaan | 83-85 |
| | Bagian Ketiga-Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan | 86 |
| X | BADAN USAHA MILIK DESA | 87-90 |
| XI | KERJASAMA DESA | 91 |
| | Bagian Kesatu-Kerjasama Antar Desa | 92 |
| | Bagian Kedua-Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 93 |
| XII | LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA | |
| | Bagian Kesatu-Lembaga Kemasyarakatan Desa | 94 |
| | Bagian Kedua-Lembaga Adat Desa | 95 |
| XIII | KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT | |
| | Bagian Kesatu-Penataan Desa Adat | 96-102 |
| | Bagian Kedua-Kewenangan Desa Adat | 103-106 |
| | Bagian Ketiga-Pemerintahan Desa Adat | 107-109 |
| | Bagian Keempat-Peraturan Desa Adat | 110-111 |
| XIV | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | 112-115 |
| XV | KETENTUAN PERALIHAN | 116-118 |
| XVI | KETENTUAN PENUTUP | 119-122 |

Sumber : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Terkait Penataan Desa Adat diatur dalam Pasal 96, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.” (Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Penataan Desa Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai lampiran peta batas wilayah.” (Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

“Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat berpedoman pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2014 dimana Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur ketentuan penataan Desa, Pasal 14 menyebutkan tentang ketentuan pembentukan Peraturan Daerah dan Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur tentang tahapan terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Adat dari Kabupaten/Kota ke Gubernur. (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Syarat Penetapan Desa Adat

Syarat penetapan Desa Adat tertuang dalam Pasal 97 undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan syarat penetapan desa adat adalah:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan penetapan desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Faktor penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Sarana prasarana pendukung.

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan penguatan sistem otonomi daerah maka muncul pula kesadaran tentang pentingnya kearifan lokal serta sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu pemerintah, baik melalui Undang-Undang, maupun peraturan menteri mendorong untuk menghidupkan kembali potensi adat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan sengketa antara warga atau anggota kelompoknya.⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan peran adat dalam penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa penyelesaian konflik sosial mengutamakan penyelesaian melalui adat. Maka, penyelesaian konflik sosial di daerah mengutamakan mekanisme melalui potensi adat. Ketika mekanisme adat telah ditempuh, semua pihak termasuk pemerintah mengakui hasil dari penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat ini. Apabila gagal melalui pranata adat baru ditempuh melalui mekanisme lain. Namun, Undang-undang ini juga mengakui keterbatasan pranata adat, sehingga terdapat rumusan yang menyatakan pranata adat yang ada dan diakui keberadaannya. Rumusan ini muncul karena disadari tidak semua daerah masih memelihara dan mengembangkan pranata adat. Undang-Undang ini tidak sampai pada adanya upaya untuk menghidupkan atau mengembangkan kearifan-kearifan lokal bagi penyelesaian konflik sosial.⁹

Maka, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan terkait mekanisme normatif pembentukan Desa Adat diatur dalam bab tersendiri.

Tahapan Pembentukan Desa Adat

Dalam hal Pembentukan Desa Adat, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sesuai dengan ketentuan BAB XIII KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT Pasal 96 -Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan syarat penetapan desa adat adalah:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

⁸ Inosentius Samsul, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 128.

⁹ *Ibid*, 128-129.

- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Melakukan sosialisasi pembentukan Desa Adat kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
 4. Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa terkait pembentukan Desa Adat kepada Bupati.
 5. Bupati membentuk tim pembentukan Desa Persiapan.
 6. Bupati menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Adat.
 7. Tim pembentukan Desa Persiapan melakukan verifikasi persyaratan yang meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi teknis.
 8. Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
 9. Rekomendasi dari tim pembentukan Desa persiapan yang menyatakan layak dibentuk Desa persiapan menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa. Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
 10. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur. disertai dengan Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan.
 11. Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
 12. Surat Gubernur yang memuat kode register menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten.
 13. Pejabat Kepala Desa persiapan yang diangkat oleh Bupati berdasarkan surat Gubernur yang memuat kode register memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
 14. Pejabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
 15. Pejabat Kepala Desa persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
 16. Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
 17. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 18. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

19. Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada: a. Bupati melalui camat; dan b. Kepala Desa induk.
20. Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan.
21. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
22. Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda Kabupaten tentang pembentukan Desa dalam hal ini Desa Adat.
23. Rancangan Perda Kabupaten dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten. Apabila rancangan Perda Kabupaten tentang Pembentukan Desa Adat disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.
24. Apabila hasil kajian dan verifikasi tim menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
25. Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk diatur dengan Peraturan Bupati.

Salah satu syarat penetapan desa adat adalah:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan: Faktor penyelenggaraan pemerintahan Desa; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa; dan Sarana prasarana pendukung.

Keberadaan desa adat tidak terlepas dari masyarakat desa, untuk menjaga eksistensi desa adat, maka diperlukan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Maka, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan kearifan lokal. Beberapa hal penting terkait desa adat ialah sebagai berikut:

- a. Penetapan Desa Adat memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Penetapan Desa Adat Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat

- melakukan penataan Desa Adat, ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat berpedoman pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - f. Pengaturan Pemerintahan Desa Adat yang terdiri atas: Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kajian Pemetaan Wilayah Terkait Pembentukan Desa Adat mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap provinsi yang masuk dalam pemetaan wilayah desa adat membentuk Peraturan daerah Provinsi tentang Penataan Desa Adat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap provinsi yang masuk dalam pemetaan wilayah desa adat membentuk Peraturan daerah Provinsi tentang Pengaturan Pemerintahan Desa Adat yang terdiri atas: Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PENUTUP

Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pembentukan Desa Adat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa. Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rauf, Muhammad. Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2016.
- Aziz, Noor M. Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2011.
- Fatmawati. Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat, Jurnal Universitas Jember, Vol 5 No 1 (2016).
- Indah Dwi Qurbani, *book chapter*, Menakar Peluang Dan Tantangan Terhadap Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Intrans Institute, 2014.
- Kogoya, Teraik dkk. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 15 no. 2 - Juni 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Nasrul, Wedy. Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, Juni 2013.
- Nonet dan Selznick, Law and Society in Transition: Toward Rensponsive Law, dalam Yuliandri, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2014.
- Pamuji, Kadar Dkk. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa, Jurnal Idea Hukum, Vol 3 No 1 Tahun 2017.
- Pribadiono, Agus. Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, Lex Jurnalica Volume13 Nomor 1, April 2016.
- Riskiyono, Joko. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
- Samsul, Inosentius. Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.
- Syaifudin, Muhammad dkk. Demokrasi Peraturan Desa, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39 No. 2, Juni Tahun 2010.



Yuliandri, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2014.